



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TOMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Angka 2 amar Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024 yang memerintahkan KPU Kota Tomohon untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Daerah Pemilihan Kota Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit, sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud huruf a, dengan memerhatikan Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor 099/PM.02.02/K.SA-15/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan, dan Surat Ketua Bawaslu Kota Tomohon Nomor 107/PM.00/K.SA-15/4/2024 tanggal 16 April 2024 perihal Saran Perbaikan, dengan melaksanakan verifikasi faktual dokumen persyaratan calon dan klarifikasi kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 206/PL.01.4-BA/7173/2/2024 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Calon Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024, yang menyimpulkan bahwa Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Tomohon 4 atas nama Ir. Adolfien Supit dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD Kota Tomohon, di mana penetapan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Bahwa ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juncto ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang pada pokoknya mengatur bahwa penggantian calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten/kota;
- d. Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan dan ketentuan pada huruf a huruf b, dan huruf c, serta

arahan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 666/PY.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Penggantian Calon Terpilih, dan Nomor 871/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 3 Juni 2024 Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.4-BA/7173/2/2024 Tanggal 23 Juni 2024 tentang Pembatalan dan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Nomor 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/25.00/IV/2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terhadap calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon Daerah Pemilihan Tomohon 4 Nomor Urut 4 atas nama Ir. Adolfien Supit yang ditetapkan dibatalkan sebagai calon terpilih karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, dan dilakukan penggantian calon terpilih dengan menetapkan calon terpilih pengganti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Vonny Mongdong (nomor urut 3 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tomohon).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G. V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 236 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 200 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KOTA : TOMOHON
DAERAH PEMILIHAN : TOMOHON 1
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ABRAHAM ARTURO WAKAS, S.SI.,M.Ak	2.690	5	PDI PERJUANGAN
2.	JILLY GABRIELLA EMAN, S.E.,M.M	2.205	1	GOLONGAN KARYA
3.	ANITA MAMESAH	1.823	3	PDI PERJUANGAN
4.	ROCKY ANDRIES POLII	1.664	4	PDI PERJUANGAN
5.	MARIA HERNIE PIJOH	1.651	2	PDI PERJUANGAN
6.	DONALD PONDAAG	1.672	2	GOLONGAN KARYA
7.	HARRYANTO YANI SADERACH LASUT, MAP	1.556	7	PDI PERJUANGAN
8.	JEFFRI HANY POLII	550	1	GERINDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



TOMOHON, 23 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,
ttd.
(ALBERTIEN G.V. PIJOH)

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KOTA : TOMOHON
DAERAH PEMILIHAN : TOMOHON 2
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	FERDINAND MONO TURANG, S.Sos	1.607	3	PDI PERJUANGAN
2.	DJEMMY JERRY SUNDAH, SE	1.934	1	GOLONGAN KARYA
3.	HERSON ALI RAEMAH	1.349	4	GERINDRA
4.	SYALOM CHRISTI MOKORIMBAN, S.E.	1.468	6	PDI PERJUANGAN
5.	GERARD JONAS LAPIAN, S.E.,M.A.P.	1.690	3	GOLONGAN KARYA
6.	NOLDIE VERRY LENGKONG	1.171	1	PDI PERJUANGAN

TOMOHON, 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

(ALBERTIEN G.V. PIJOH)



GREIS W. TAMBA

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KOTA : TOMOHON
DAERAH PEMILIHAN : TOMOHON 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	JAMES JOHANIS ENRICO KOJONGIAN, S.T.	2.421	2	PDI PERJUANGAN
2.	JEANE D'ARC PAULA MAMA HIT	1.578	1	GERINDRA
3.	SANTI MARIA RUNTU	1.316	3	PDI PERJUANGAN
4.	FEYBIE VONIE SIMBAR	823	2	GOLONGAN KARYA


TOMOHON, 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(ALBERTIEN G.V. PIJOH)



MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI UTARA
KOTA : TOMOHON
DAERAH PEMILIHAN : TOMOHON 4
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KARLHEINZ PUTRA MINAHASA SENDUK	3.763	2	PDI PERJUANGAN
2.	Drs. JOHNY RUNTUWENE	2.811	1	PDI PERJUANGAN
3.	TOAR MARTEN POLAKITAN, SE	1.463	1	GOLONGAN KARYA
4.	FRANKY FENDY OROH, A.Md.	1.350	7	PDI PERJUANGAN
5.	Ir. FEKY KOSMAS RUMONDOR	1.076	6	PDI PERJUANGAN
6.	VONNY MONGDONG	987	3	PDI PERJUANGAN
7.	JOICE FANDA POLUAN	881	5	GOLONGAN KARYA

TOMOHON, 23 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

(ALBERTIEN G.V. PIJOH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA